



PENETAPAN

Nomor 0216/Pdt.P/2017/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Samsul Bahri bin H. Zainuddin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Penyaring B RT.001 RW. 006, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon I;

Arbaiyah binti M. Sirat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Penyaring B RT.003 RW. 006, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama sama disebut juga dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan keterangan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor. 0216/Pdt.P/2017/PA.Sub yang diperbaiki dan disempurnakan secara tertulis di muka sidang telah mengemukakan hal-hal yang sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Nopember 2011, dengan wali nikah saudara kandung bernama Agus Sarafuddin dengan 2 orang saksi bernama Mangandar dan M. Ali dengan mas kawin seperangkat alat sholat, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor urusan Agama Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, karena pemohon I masih terikat dengan perkawinan istri pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah resmi pada tanggal 08 September 2017 dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0054/02/IX/2017, dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Meizya Prananta, umur 5 tahun;
3. Bahwa saat ini para Pemohon ingin mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena tanggal lahir anak Para Pemohon lebih dahulu dari pada tanggal keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;

4. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan anak bernama Meizya Prananta, umur 5 tahun, berjenis kelamin perempuan adalah anak sah dari Pemohon I (Samsul Bahri bin H. Zainuddin) dengan Pemohon II (Arbaiyah binti M. Sirat);
 3. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsul Bahri NIK 5204233005660001 tertanggal 08-10-2012 yang sesuai aslinya dan dibubuhi meterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arbaiyah NIK 5204236004950003 tertanggal 06-12-2012 yang sesuai aslinya dan dibubuhi meterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor. 0054/02/IX/2017 tertanggal 08 September 2017 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 487/1082/XI/2017 atas M. Sirad yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Penyaring Kecamatan

Halaman 2 dari 15 : Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moyo Utara Kabupaten Sumbawa tertanggal 09 Nopember 2017 sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir tanpa nomor yang dibuat dan ditanda tangani oleh Liza P. Amd. Keb. tertanggal 07-05-2012 yang sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup (P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : Mangandar bin H. Zainuddin, lahir di Penyaring, 27-11-1955, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 02 Rw. 04 Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah menikah di Desa Penyaring pada tanggal 15 Nopember 2011, karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus beristri dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung pemohon II bernama Agus Sarafuddin, karena ayah kandung pemohon II bernama M. Sirad telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan para pemohon bersama dengan M. Ali;
- Bahwa mahar pernikahan para pemohon adalah seperangkat alat sholat yang telah dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon II tidak pernah menikah selain dengan pemohon I;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II bukan saudara kandung, bukan saudara sesusuan, serta bukan paman atau bibi dengan keponakan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut;

Halaman 3 dari 15 : Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 15 Nopember 2011 tersebut tidak tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama karena pemohon I masih punya istri, kemudian setelah pemohon I bercerai dengan istri terdahulu, barulah para pemohon melakukan pernikahan ulang dan para pemohon mencatatkan pernikahan pada KUA Kecamatan Moyo Utara;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon II dan pemohon I menikah ulang pada 08 September 2017 untuk keperluan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Moyo Utara;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II dikaruniai seorang anak perempuan bernama Meizya Prananta;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon II melahirkan anaknya tersebut dalam masa pernikahan awal yang tidak tercatat dengan pemohon I tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran anak pemohon I dan pemohon II pada tanggal 07 Mei 2012 di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara di Puskesmas Pembantu Desa Penyaring dengan dibantu persalinannya oleh Bidan Desa Penyaring;
- Bahwa tidak ada orang yang memperlmasalahkan kelahiran anak pemohon I dan pemohon II tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengakui anak bernama Meizya Prananta sebagai anak kandungnya;
- Bahwa sejak lahir sampai saat sekarang anak bernama Meizya Prananta tersebut diasuh oleh pemohon I dan pemohon II sebagai orang tuanya;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan asal asul anak untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;

Saksi II : Muhammad Ali bin Pre, lahir di Penyaring 20 Mei 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 02 Rw. 04 Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah sepupu dua pemohon I;

Halaman 4 dari 15 : Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah menikah di Desa Penyaring pada tanggal 15 Nopember 2011, karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus beristri dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung pemohon II bernama Agus Sarafuddin, karena ayah kandung pemohon II bernama M. Sirad telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan para pemohon bersama dengan Mangandar;
- Bahwa mahar pernikahan para pemohon adalah seperangkat alat sholat yang telah dibayar tunai;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II bukan saudara kandung, bukan saudara sesusuan, serta bukan paman atau bibi dengan keponakan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlmasalahakan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon II tidak pernah menikah selain dengan pemohon I;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 15 Nopember 2011 tersebut tidak tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama karena pemohon I masih punya istri, kemudian setelah pemohon I bercerai dengan istri terdahulu, barulah para pemohon melakukan pernikahan ulang dan para pemohon mencatatkan pernikahan pada KUA Kecamatan Moyo Utara;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon II dan pemohon I menikah ulang pada 08 September 2017 untuk keperluan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Moyo Utara;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II dikaruniai seorang anak perempuan bernama Meizya Prananta;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon II melahirkan anaknya tersebut dalam masa pernikahan awal yang tidak tercatat dengan pemohon I tersebut;

Halaman 5 dari 15 : Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kelahiran anak pemohon I dan pemohon II pada tanggal 07 Mei 2012 di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara di Puskesmas Pembantu Desa Penyaring dengan dibantu persalinannya oleh Bidan Desa Penyaring;
- Bahwa tidak ada orang yang memperlakukan kelahiran anak pemohon I dan pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak lahir sampai saat sekarang anak bernama Meizya Prananta tersebut diasuh oleh pemohon I dan pemohon II sebagai orang tuanya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengakui anak bernama Meizya Prananta sebagai anak kandungnya;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan asal asul anak untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;

Saksi III : Agus Sarapuddin bin M. Sirat, lahir di Penyaring, 05 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 06 Rw. 03 Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah menikah di Desa Penyaring pada tanggal 15 Nopember 2011;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus beristri dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai wali nikah, karena ayah kandung pemohon II bernama M. Sirat telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon II tidak pernah menikah selain dengan pemohon I;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 15 Nopember 2011 tersebut tidak tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama karena pemohon I masih punya istri, kemudian setelah pemohon I bercerai dengan istri terdahulu, barulah para pemohon melakukan pernikahan ulang pada tanggal

Halaman 6 dari 15 : Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 September 2017 dan para pemohon mencatatkan pernikahan tersebut pada KUA Kecamatan Moyo Utara;

- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II bukan saudara kandung, bukan saudara sesusuan, serta bukan paman atau bibi dengan keponakan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlmasalahakan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II dikaruniai seorang anak perempuan bernama Meizya Prananta;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon II melahirkan anaknya tersebut dalam masa pernikahan awal yang tidak tercatat dengan pemohon I tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang memperlmasalahakan kelahiran anak pemohon I dan pemohon II tersebut;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan asal asul anak untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa sampai pada akhir pemeriksaan perkara, para pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon segera mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar, yakni aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon untuk mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak;

Halaman 7 dari 15 : Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan aspek hukum yang pertama, yakni tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa Besar, berkaitan dengan dua hal, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan berdasarkan pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya nomor (20) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi atau kewenangan relatif Pengadilan, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sesuai pasal 142 Rbg, oleh karena para pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon yakni para pemohon mendalilkan mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 283 R.Bg bahwa pihak yang mendalilkan mempunyai hak harus membuktikannya, oleh karenanya para pemohon wajib mengajukan bukti bukti guna meneguhkan dalil dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, para pemohon telah mengajukan alat bukti tulis dan saksi saksi di muka sidang yang akan dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para pemohon merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti para pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum

Halaman 8 dari 15 : Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis P.3 berupa kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memberi bukti telah meninggal dunia seorang bernama M. Sirad pada tanggal 01 April 2006;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Surat Keterangan Lahir merupakan surat keterangan yang setara dengan pengakuan saksi di luar sidang, yang memberi bukti permulaan pemohon II telah melahirkan seorang bayi pada tanggal 07 Mei 2012;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi yakni Mangandar bin H. Zainuddin, Muhammad Ali bin Pre, dan Agus Sarapuddin bin M. Sirat;

Menimbang bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil permohonan para pemohon, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 15 September 2011 dan tidak tercatat pada dokumen Pegawai Pencatat Nikah;
- Saksi mengetahui pernikahan para pemohon terpenuhi syarat rukunnya, pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah kakak kandung pemohon II karena ayah kandung pemohon II sudah meninggal dunia, dan terpenuhinya saksi nikah dan mahar nikah;
- Saksi mengetahui pernikahan para pemohon tidak tercatat karena para pemohon tidak mencatatkan pernikahannya disebabkan pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Saksi mengetahui pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Meizya Prananta pada tanggal 07 Mei 2012 di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa;

Halaman 9 dari 15 : Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui kelahiran anak tersebut dalam masa pernikahan para pemohon yang tidak tercatat tersebut;
- Saksi mengetahui tidak ada pihak yang mengakui anak maupun memerasalahkan anak bernama Meizya Prananta tersebut;

Menimbang, bahwa saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak dilarang untuk menjadi saksi serta dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai pasal 175 R.Bg. dan pasal pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bersesuaian dengan dalil dalil permohonan para pemohon, hal tersebut menunjukkan fakta fakta yang dikemukakan oleh para pemohon adalah fakta yang sebenarnya, oleh karena itu nilai daya bukti saksi saksi para pemohon telah mendukung seluruh dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil permohonan pemohon maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni:

1. Pokok dalil permohonan penetapan asal usul anak, telah terbukti kebenarannya, baik berdasarkan bukti tulis maupun berdasarkan keterangan saksi;
2. Pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut hukum Islam namun tidak tercatat pada dokumen pencatatan nikah;
3. Pemohon II melahirkan anak setelah menikah dengan pemohon I;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama permohonan dan menilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti, serta apa yang diketahui oleh hakim di depan persidangan kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta, maka dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjurus dan mengkristalisasi pada adanya

Halaman 10 dari 15 : Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur unsur kelahiran anak dari suatu ikatan perkawinan yang tidak mempunyai alas hukum;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil permohonan para pemohon tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebuah penetapan harus berdasarkan metodologi ilmiah serta dalam argumentasi dan penalaran hukum, sehingga harus memenuhi ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan putusan atau penetapan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan atau penetapan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili atau menetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pengertian pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut, maka terhadap penetapan asal usul anak haruslah ditinjau terlebih dahulu adanya suatu pernikahan yang menjadi sebab kelahiran serta menjadi dasar atas penentuan asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena pemohon I dan pemohon II adalah beragama Islam, maka pernikahan pemohon I dan pemohon II harus ditinjau menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah adanya wali nikah yang sah dalam pernikahan para pemohon, adanya saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi nikah, maka pernikahan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana termuat pada pasal 14 dan pasal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan syarat syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas para pemohon telah terbukti melaksanakan pernikahan secara sah pada 15 September 2011, namun tidak tercatat dalam dokumen pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para pemohon pada 15 September 2011 tidak tercatat pada dokumen Pegawai Pencatat Nikah, majelis berpendapat pernikahan para pemohon adalah masuk dalam kategori pernikahan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para pemohon tidak berkekuatan hukum karena tidak mempunyai alas hukum, namun pernikahan para pemohon tersebut bukanlah suatu pernikahan yang tidak sah atau pernikahan yang batal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti pernikahan yang sebenarnya antara pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan secara sah sebelum kelahiran anak, maka secara *de facto* telah terjadi pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan memerlukan proses birokrasi yang memungkinkan adanya kekurangan syarat karena kealpaan pihak pemohon, sehingga apabila telah terbukti adanya suatu pernikahan yang sah meskipun tanpa bukti dokumen pernikahan, maka fakta hukum yang harus dikuatkan adalah fakta hukum yang didapatkan dari bukti adanya pernikahan sah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun akta nikah merupakan akta otentik, namun apabila telah terbukti adanya suatu pernikahan sah telah terjadi tanpa akta nikah, maka pernikahan tidak menjadi batal, karena batalnya suatu pernikahan bukan berdasarkan atas ada atau tidaknya akta nikah;

Menimbang, bahwa kelahiran seorang anak bernama Meizya Prananta dari persalinan pemohon II dalam masa perkawinan yang tidak berkekuatan

Halaman 12 dari 15 : Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, bukan dilahirkan dalam suatu perkawinan yang tidak sah atau batal, sehingga tetap merupakan anak yang sah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti P.5 dan keterangan para saksi para pemohon, terbukti seorang anak perempuan bernama Meizya Prananta lahir pada tanggal 07 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam, yakni Dr. Wahbah Al Zuhaily, dalam Kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh jilid VII halaman 690 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع،
فثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد
خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من
أولاد.

Artinya : "Pernikahan yang sah maupun yang batal adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab, serta merupakan jalan untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (batal) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa seorang anak perempuan bernama Meizya Prananta lahir pada 07 Mei 2012 adalah anak sah dari para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat dalil dalil para pemohon telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang undang nomor 7 Tahun

Halaman 13 dari 15 : Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan seorang anak perempuan yang bernama Meizya Prananta, lahir tanggal 07 Mei 2012 adalah anak sah dari Pemohon I (Samsul Bahri bin H. Zainuddin) dengan Pemohon II (Arbaiyah binti M. Sirat);
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis, serta H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim hakim anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Najamuddin, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Hakim Anggota II,

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Halaman 14 dari 15 : Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Panitera Pengganti,

Najamuddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	260.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)